BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur perlu diberikan Tugas/Izin Belajar, Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Struktural, Teknis dan Fungsional kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu mengatur dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengigat :

1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

5. Undang-Undang..... Hal.2

5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

8 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara;
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7. Tugas Belajar adalah Tugas yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

8. Izin Belajar.....Hal.3

8. Izin Belajar adalah Persetujuan yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dilakukan di luar jam kantor yang tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari;
9. Pendidikan dan pelatihan adalah diklat penjenjangan jabatan struktural, teknis dan fungsional yang bukan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang merupakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi;

Pasal 2

Tugas Belajar, Izin Belajar, Pendidikan dan Pelatihan bertujuan agar PNS dapat lebih mampu dan bersemangat dalam melaksanakan tugas, meningkatkan prestasi kerja, antara lain melalui peningkatan :

a. Sikap dan prilaku berdasarkan moral Ideologi Pancasila;
b. Pengetahuan, Kemampuan dan keterampilan;
c. Wawasan berpikir;
d. Mutu dan jumlah hasil kerja;
e. Efektifitas dan efisiensi kerja;
f. Disiplin kerja, pengabdian, kesadaran, kejujuran, tanggung jawab; dan
g. Jenjang karier.

BAB II
UNIT KERJA YANG MENANGANI
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 3

Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang bertanggung jawab dalam menangani pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan pengiriman PNS untuk mengikuti Diklat Penjenjangan Jabatan Struktural, teknis dan fungsional yang bukan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten adalah Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 4

Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program Tugas Belajar, Izin Belajar dan pengiriman PNS untuk mengikuti Diklat Penjenjangan Jabatan Struktural, teknis dan fungsional yang bukan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
b. Mengumpulkan dan menyampaikan informasi kesempatan Tugas Belajar dan Diklat keseluruh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

c. Memeriksa Hal.4

c. Memeriksa kelengkapan persyaratan akademik Calon Mahasiswa Tugas Belajar, Izin Belajar dan peserta Diklat;
d. Melaksanakan seleksi administrasi setiap usulan Calon Mahasiswa Tugas Belajar, Izin Belajar dan peserta Diklat;
e. Memproses pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan pengiriman peserta Diklat
f. Memonitor Pelaksanaan Tugas Belajar, Izin Belajar, Pendidikan dan Pelatihan serta mengevaluasi hasil yang diperoleh;

BAB III
TUGAS BELAJAR

Pasal 5

(1) Usulan PNS untuk menjadi Mahasiswa Tugas Belajar disampaikan kepada Bupati oleh kepala Unit Kerja masing-masing.
(2) Pemerintah Kabupaten berhak menunda pengiriman Mahasiswa Tugas Belajar yang telah lulus testing (seleksi) yang dilaksanakan oleh Universitas/Perguruan Tinggi yang ditempuh, apabila ada pertimbangan tertentu demi kepentingan dinas.
(3) Mahasiswa Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) PNS yang telah ditunjuk sebagai Mahasiswa Tugas Belajar, statusnya diperbantukan dan pembayaran gaji dipindahkan pada Badan Kepegawaian Daerah.
(5) Tugas Belajar dimaksud hanya diberikan kepada PNS yang menempuh pendidikan pada Universitas/Perguruan Tinggi yang telah bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri/Departemen Teknis lainnya dan Pemerintah Kabupaten.
(6) Tugas Belajar diberikan pada Program Diploma-III (D-III), Diploma-IV (D-IV), Strata-I (S1) dan Strata-II (S2) yang disesuaikan dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh instansi dimana PNS tersebut bekerja, sedangkan program Strata - III (S3) diberikan dalam jumlah yang sangat terbatas dan selektif, sesuai dengan bidang kajian yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang disesuaikan dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan.
(7) Biaya Pemberian Tugas Belajar untuk PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Utara kecuali ditentukan lain oleh Bupati, yang jenis dan besarnya bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

(8). Tugas Belajar.....Hal.5

(8) Tugas Belajar tidak dapat diberikan kepada PNS yang baru menyelesaikan Tugas Belajar sebelum yang bersangkutan mengabdi kepada daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan bertugas kembali di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat dipertimbangkan pemindahannya ke instansi lain serta wajib bertugas kembali di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun setelah menyelesaikan pendidikan.

Pasal 6

Persyaratan Umum bagi calon Mahasiswa Tugas Belajar adalah:

a. Telah diangkat menjadi PNS dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi PNS. Khusus Program Dokter Spesialis masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
b. Memiliki pendidikan dasar sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
c. Telah mendapatkan izin testing secara tertulis dari Bupati;
d. Mempunyai unsur-unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP-3) minimal baik, dengan nilai unsur kesetiaan minimal amat baik pada penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
e. Tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin berat;
f. Berbadan sehat dan bebas narkoba menurut surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan;
g. Bidang studi yang ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya dan hanya dapat dipertimbangkan sejauh bidang studi yang akan dilanjutkan tidak ada di Perguruan Tinggi Lokal/Kabupaten Aceh Utara;
h. Sanggup melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
i. Wajib melepaskan jabatan yang sedang dipangkunya baik struktural maupun fungsional dan Tunjangan Jabatan langsung diberhentikan terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan penetapan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar;
j. Memenuhi syarat yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan/penyelenggaraan tugas belajar.

Pasal 7

Persyaratan khusus bagi Calon Mahasiswa Tugas Belajar adalah :

a. Berusia maksimal masing-masing :
   1. Untuk Program Diploma III : 30 Tahun
   2. Untuk Program Diploma IV : 30 Tahun

3. Untuk Program Hal.6

3. Untuk Program Strata I : 32 Tahun
4. Untuk Program Strata II / Dokter Spesialis : 38 Tahun
5. Untuk Program Strata III : 44 Tahun

b. Pangkat/Gol. Ruang serendah-rendahnya :
   1. Untuk Program Diploma III : Pengatur Muda, (II/a)
   2. Untuk Program Diploma IV : Pengatur Muda, (II/a)
   3. Untuk Program Strata I : Pengatur Muda Tk.I, (II/b)
   4. Untuk Program Strata II : Penata Muda, (III/a)
   5. Untuk Program Dokter Spesialis : Penata Muda Tk.I, (III/b)
   6. Untuk Program Strata III : Penata Muda Tk.I, (III/b)

   Khusus Guru dan Tenaga Kesehatan dengan pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) untuk melanjutkan ke Strata-I (S1) dibolehkan berpangkat/gol.ruang Pengatur Muda, II/a.

c. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 dari Diploma III (D-III) ke Strata I (S1) dan 3,2 untuk Strata I (S1) ke Strata II (S2);

d. Khusus untuk Tugas Belajar ke Strata II (S2) Luar Negeri wajib menguasai Bahasa Inggris secara aktif dengan menunjukkan hasil pemeriksaan TOEFL serendah-rendahnya 400 dan untuk melanjutkan ke Strata III (S3) nilai TOEFL serendah-rendanya 600.

Pasal 8

(1) Usul Penetapan Tugas Belajar PNS disampaikan dengan melampirkan bahan kelengkapan administrasi masing-masing dalam rangkap 2 (dua) sebagai berikut :
   a. Pengantar dari Unit Kerja;
   b. Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja;
   c. Surat Pernyataan kesediaan bertugas kembali dari yang bersangkutan;
   d. Foto Copy Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
   e. Foto Copy Keputusan Pangkat Terakhir;
   f. Foto Copy Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir (kalau ada);
   g. Foto Copy Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai;
   h. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP-3) 2 (dua) Tahun terakhir;
   i. Hasil TOEFL Bahasa Inggris bagi PNS yang melanjutkan Strata II (S2) ke Luar Negeri/ Strata III (S3);
   j. Surat Keterangan Sehat dan bebas narkoba dari Dokter;
   k. Surat Izin Testing dari Bupati;
   l. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan tidak memohon pindah dari Pemerintah Kabupaten;

m. Surat Lulus.....Hal.7

m. Surat Lulus Testing dari Universitas;

n. Pas photo hitam putih ukuran 2X3 cm

(2) Usul penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk huruf d s/d h dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 9

(1) Pemberian Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila :

a. Telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari Lembaga Pendidikan tempat PNS yang bersangkutan mendapat Tugas Belajar;

b. Karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;

c. Tidak dapat menyelesaikan Program Pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis/tingkat pendidikan yang diikuti;

d. Melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada Lembaga Pendidikan dan atau melanggar perjanjian tugas belajar yang pernah ditandatangani;

e. Berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Keputusan Bupati.

(2) Mahasiswa Tugas Belajar wajib menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada Bupati c/q Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

(3) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan menyerahkan Surat Keterangan pengembalian dari Lembaga Pendidikan serta foto copy bukti tanda lulus/yudisium dan selanjutnya akan ditugaskan kembali pada Unit Kerja asal kecuali ada pertimbangan lain dari Bupati.

Pasal 10

Prosedur dan tata cara Pemberian Tugas Belajar sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini tidak berlaku terhadap jenis pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh departemen teknis.

BAB IV
IZIN BELAJAR

Pasal 11

(1) Usulan PNS untuk memperoleh Izin Belajar disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Unit Kerja Masing-masing.

(2) Setiap pemberian Izin Belajar ditetapkan oleh Bupati atau pejabat lain yang diberi kewenangan dalam suatu Surat Izin Belajar.

(2). Izin Belajar.....Hal.8

(3) Izin Belajar hanya diberikan pada Program Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan Strata I (S1) sedangkan Strata II (S2) dan Strata III (S3) diberikan dalam jumlah sangat terbatas dan selektif sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh instansi dimana PNS tersebut bekerja.

(4) Izin Belajar hanya dapat diberikan kepada PNS yang melanjutkan pendidikan formal Diploma III (D-III) dan Strata I (S1) pada Universitas/Perguruan Tinggi yang bertempat dalam daerah dengan jarak tempuh paling jauh ± 60 km dan pada Universitas Terbuka (UT), sedangkan pada Universitas/Perguruan Tinggi di luar daerah, Izin Belajar hanya dapat dipertimbangkan bagi PNS yang melanjutkan pendidikan formal pada program Strata II (S2) dan Strata III (S3).

(5) Pemberian Izin Belajar hanya dapat dipertimbangkan pada Lembaga Pendidikan Formal Kedinasan atau Perguruan Tinggi Negeri untuk Program Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV), Strata I (S1), Strata II (S2). Pemberian Izin Belajar pada Perguruan Tinggi Swasta hanya dapat dipertimbangkan sepanjang lulusan pendidikan dengan jurusan/program studi sangat dibutuhkan pada Unit Kerja tersebut dan Fakultas dimaksud telah terakreditasi.

(6) Terhadap jenis pendidikan yang pada waktu penerimaannya harus melalui testing, maka pengiriman PNS untuk mengikuti testing dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati, dengan ketentuan biaya untuk keperluan testing ditanggung oleh unit kerja yang bersangkutan kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

(7) Pemberian Izin Belajar hanya dapat diberikan kepada PNS yang belum mengikuti pendidikan dengan melampirkan Bukti Pendaftaran Mahasiswa Baru atau brosur.

(8) Pemberian bantuan Biaya Izin Belajar untuk PNS dimaksud dibantu berdasarkan kemampuan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Utara setiap tahun, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.

Pasal 12

Persyaratan umum bagi PNS untuk memperoleh Izin Belajar adalah :

a. Telah diangkat menjadi PNS dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
b. Memiliki pendidikan dasar sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
c. Mempunyai latar belakang pendidikan formal sebelumnya sesuai dengan bidang studi yang akan diajukan dengan memperhatikan kemungkinan pengembangan pada jabatan yang sedang didudukinya;

d. Mendapatkan Hal.9

d. Mendapatkan izin testing secara tertulis dari Bupati;

e. Mempunyai unsur-unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP-3) minimal baik, dengan nilai unsur kesetiaan minimal amat baik pada penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;

f. Tidak menganggu/meninggalkan tugas-tugas kedinasan.

Pasal 13

Persyaratan khusus bagi PNS untuk memperoleh Izin Belajar adalah :

a. Berusia maksimal :
   1. Untuk Program Diploma III : 35 Tahun
   2. Untuk Program Diploma IV : 38 Tahun
   3. Untuk Program Strata I : 40 Tahun
   4. Untuk Program Strata II/III : 48 Tahun

b. Pangkat/Gol. Ruang serendah – rendahnya :
   1. Untuk Program Diploma III : Pengatur Muda, II/a
   2. Untuk Program Diploma IV : Pengatur Muda, II/a
   3. Untuk Program Strata I : Pengatur Muda Tk.I, II/b
   4. Untuk Program Strata II : Penata Muda, III/a
   5. Untuk Program Strata III : Penata Muda Tk.I, III/b

   Khusus Guru dan Tenaga Kesehatan dengan pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) untuk melanjutkan ke Strata-I (S1) dibolehkan berpangkat/gol.ruang Pengatur Muda, II/a;

c. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,00 untuk melanjutkan Izin Belajar pada Strata II (S2) dan mampu berbahasa inggris pasif dengan nilai TOEFL serendah-rendahnya 300.

Pasal 14

(1) Usul penetapan Izin Belajar PNS melampirkan bahan kelengkapan administrasi masing-masing dalam rangkap 2 (dua) sebagai berikut :
   a. Pengantar dari Unit Kerja;
   b. Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja;
   c. Foto Copy Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
   d. Foto Copy Keputusan Pangkat Terakhir;
   e. Foto Copy Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir (kalau ada);
   f. Foto Copy Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai;
   g. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP-3) 2 (dua) Tahun Terakhir;
   h. Hasil TOEFL bagi yang melanjutkan ke Strata II (S2)/Strata III (S3)
   i. Surat Keterangan Sehat dan bebas narkoba dari Dokter;
   j. Surat Izin Testing dari Bupati;
   k. Surat Lulus Testing dari Universitas;
   l. Pas Photo Hitam Putih ukuran 2x3 cm;

(2). Usul Penetapan.....Hal.10

(2) Usul penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk huruf c s/d g dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 15

(1) Pemberian Izin Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila :

a. Telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari Lembaga Pendidikan tempat PNS yang bersangkutan mendapat Izin Belajar;

b. Karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan / keterangan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;

c. Tidak dapat menyelesaikan Program Pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis/tingkat pendidikan yang diikuti;

d. Melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainya yang berlaku pada Lembaga Pendidikan.

(2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan menyerahkan foto copy bukti tanda lulus/yudisium.

BAB V
LAMANYA PENDIDIKAN

Pasal 16

(1) PNS yang ditunjuk sebagai Mahasiswa Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan waktu sesuai dengan Kurikulum Tahun Kuliah yang ditempuh;

a. Untuk Program Diploma III (D-III) selama 3 (tiga) tahun;

b. Untuk Program Strata I (S1);

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pendidikan dasarnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) selama 4 (empat) tahun;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pendidikan dasarnya Program Diploma II (D-II) selama 3 (tiga) tahun;
3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pendidikan dasarnya Program Diploma III (D-III) selama 2 (dua) tahun.

c. Program Strata II (S2) selama 2 (dua) tahun;

d. Khusus pendidikan Spesialis dan Dokter Spesialis serta Program Strata III (S3) ditentukan berdasarkan kurikulum lembaga pendidikan yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) PNS yang ditunjuk sebagai Mahasiswa Tugas Belajar apabila tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b,c dan d maka penugasan sebagai mahasiswa tugas belajar hanya dapat diperpanjang selama-lamanya **6 (enam)** Bulan.

(3). Perpanjangan.....Hal.11

(3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan bukan karena kelalaian dari Mahasiswa yang bersangkutan dan mendapat rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan.

BAB VI
PENDIDIKAN PELATIHAN PENJENJANGAN STRUKTURAL DAN TEKNIK FUNGSIONAL

Pasal 17

(1) PNS yang dipromosikan dan/atau yang telah menduduki Jabatan Eselon IV wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk. IV).

(2) PNS yang dipromosikan dan/atau yang telah menduduki Jabatan Eselon III wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Tingkat III (Diklatpim Tk. III).

(3) PNS yang dipromosikan dan/atau yang telah menduduki Jabatan Eselon II wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Tingkat II (Dipklatpim Tk. II).

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) setelah lebih 1 (satu) tahun memangku jabatan belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan maka pembayaran tunjangan jabatannya dihentikan.

Pasal 18

(1). Masing-masing Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, hanya dapat diikuti oleh PNS yang bersangkutan setelah lulus seleksi yang diadakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri kecuali ada ketentuan lain dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2). PNS yang ditunjuk sebagai peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ditunjuk berdasarkan Penugasan oleh Bupati.

Pasal 19

(1) PNS yang akan menangani dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan agar lebih profesional dan proporsional diperlukan peningkatan keterampilan dan keahlian di bidangnya melalui Pendidikan Teknis dan Fungsional.

(2) Bagi PNS yang memangku jabatan struktural dan fungsional wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sesuai dengan teknis serta fungsi jabatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah.

(3) Pendidikan.....Hal.12

(3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional yang akan diberikan bagi PNS yang akan mengikutinya disesuaikan menurut kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah.

(4) Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional baru dapat dilaksanakan oleh Instansi/Unit kerja setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB VII
PENGAKUAN IJAZAH DILUAR TUGAS/IZIN BELAJAR

Pasal 20

(1) PNS pada saat diangkat menjadi CPNS telah memiliki Ijazah yang lebih tinggi tetapi belum tercatat dalam Keputusan Pengangkatan, maka kepada PNS tersebut dapat diberikan Surat Keterangan Memiliki Ijazah.

(2) PNS yang memperoleh Ijazah setelah diangkat menjadi CPNS belum memiliki Izin Belajar, maka kepada PNS tersebut dapat diberikan Surat Keterangan Memperoleh Ijazah.

(3) Surat Keterangan Memiliki Ijazah sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diberikan setelah pengangkatan sebagai PNS.

(4) Surat Keterangan Memiliki/Memperoleh Ijazah tersebut tidak dapat diberikan bagi PNS yang memperoleh ijazah dari kelas jauh, kecuali diperoleh dari Universitas Terbuka (UT) ataupun ada kerja sama antara perguruan tinggi yang diikuti dengan perguruan tinggi yang berada di daerah yang jarak tempuh tidak lebih dari ± 60 km atau dengan Pemerintah Kabupaten atau instansi yang ditunjuk.

(5) Untuk tenaga guru yang telah memperoleh ijazah dari kelas jauh dapat diberikan Surat Keterangan Memperoleh Ijazah untuk keperluan administrasi sertifikasi.

(6) Surat Keterangan Memperoleh Ijazah dapat diberikan bila PNS telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatannya sebagai PNS, dan memiliki pangkat/golongan sebagai berikut :

a. Pengangkatan sebagai CPNS dengan Ijazah SD, untuk mendapatkan Surat Keterangan Memperoleh Ijazah setingkat SLTP, minimal memiliki pangkat/Gol. Juru Muda Tk.I, I/b;

b. Pengangkatan sebagai CPNS dengan Ijazah setingkat SLTP, untuk mendapatkan Surat Keterangan Memperoleh Ijazah setingkat SLTA, minimal memiliki pangkat/Gol. Juru Tk.I, I/d;

c. Pengangkatan CPNS dengan Ijazah setingkat SLTA, untuk mendapatkan Surat Keterangan Memperoleh Ijazah setingkat Diploma II (D-II) atau Diploma III (D-III), minimal memiliki pangkat/Gol. Pengatur, II/a;

d. Pengangkatan Hal.13

d. Pengangkatan CPNS dengan Ijazah setingkat SLTA / Diploma I (D-I) /Diploma II (D-II) untuk mendapatkan Surat Keterangan Memperoleh Ijazah setingkat Strata I (S1), minimal memiliki pangkat/Gol. Pengatur Muda Tk.I, II/b;

e. Pengangkatan CPNS dengan Ijazah setingkat Diploma III (D-III), untuk mendapatkan Surat Keterangan Memperoleh Ijazah setingkat Strata I (S1), minimal memiliki pangkat/Gol. Pengatur Tk.I, II/d;

f. Untuk mendapatkan Surat Keterangan Memperoleh Ijazah setingkat Strata II (S.II), minimal memiliki pangkat/Gol. Penata, III/c;

g. Khusus Tenaga Guru untuk mendapatkan Surat Keterangan Memperoleh Ijazah minimal memiliki pangkat/Gol. Pengatur Muda, II/a setelah yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.

BAB VIII
PROSEDUR UNTUK MEMPEROLEH BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 21

(1) PNS yang sedang dan telah mengikuti Program Studinya sebagai Mahasiswa Tugas Belajar untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan harus mengajukan permohonan dengan melampirkan Surat Tugas Belajar yang telah dilegalisir, tanda bukti/kwitansi pembayaran SPP, sedangkan untuk memperoleh biaya lainnya dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati c/q. Badan Kepegawaian Daerah disertai lampiran yang telah mendapat persetujuan dari pimpinan lembaga pendidikan masing-masing;

(2) Besarnya biaya pendidikan bagi PNS sebagai Mahasiswa Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun;

(3) Biaya ekstra kurikuler bagi Mahasiswa Tugas Belajar tersebut tidak menjadi tanggungan Daerah;

Pasal 22

(1) Besarnya bantuan biaya Pendidikan bagi PNS yang mendapat Izin Belajar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setiap tahun, sepanjang dana tersedia;

(2) Biaya ekstra kurikuler bagi PNS yang mendapat Izin Belajar tidak menjadi tanggungan Daerah;

Pasal 23 ..... Hal 14

Pasal 23

(1) Bantuan Biaya Pendidikan Tahunan hanya dapat diberikan kepada PNS yang telah mendapatkan Izin Belajar dari bupati dengan melampirkan :
   a. Surat Izin Belajar;
   b. Foto Copy Keputusan Pangkat Terakhir;
   c. Asli Surat Aktif Kuliah terbaru yang ditandatangani oleh Rektor/Purek/Dekan/Direktur;
   d. Kwitansi/Bukti Pembayaran Uang Kuliah yang ditandatangani oleh yang berwenang;

(2) Bantuan Izin Belajar Tahap Akhir hanya dapat diberikan kepada PNS yang telah mendapatkan Izin Belajar dari Bupati dengan melampirkan:
   a. Surat Izin belajar;
   b. Foto Copy Keputusan Pangkat terakhir;
   c. Asli Surat Aktif Kuliah terbaru;
   d. Asli karya Tulis;
   e. Surat Pemanggilan mengikuti Wisuda yang ditandatangani oleh Rektor/Purek/Dekan;

Pasal 24

Besarnya biaya bagi PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Struktural Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Tingkat II, Pimpinan Tingkat III dan Pimpinan Tingkat IV serta Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional dan lainnya sesuai dengan indek yang ditentukan oleh instansi yang berwewenang/penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan akan ditetapkan secara tersendiri dalam Standar Belanja Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan kemudian dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku;

(2) Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar/Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditunjuk sebagai Mahasiswa Tugas/Izin Belajar, Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan jabatan Struktural dan Teknis Fungsional dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26.....Hal.8

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Juni 2009 M
7 Jumadil Akhir 1430 H

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Juni 2009 M
7 Jumadil Akhir 1430 H

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH UTARA

SYAHRIAR, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2009 NOMOR 10